



SALINAN

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan koperasi.

15. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
16. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. bentuk;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. pelaporan dan evaluasi; dan
- h. jangka waktu;

BAB II KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV
BENTUK

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha;
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. kinerja Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Investor.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan atau Kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 15

- (1) Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 16

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Penanaman modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau investor kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 20

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:

- a. hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Insentif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 879), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI TANGGAMUS,

dto

MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 236

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG : 06/1596/TGS/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Pengembangan investasi di Daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal Daerah. Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat. Disamping itu, pertumbuhan investasi di Daerah juga berkaitan erat dengan pembangunan Daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Selanjutnya Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 119